

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia meskipun masih banyak sektor lainnya seperti minyak dan gas bumi, maupun bantuan luar negeri yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini tercakup dalam RAPBN Indonesia pada tahun 2019, dimana penerimaan dari sektor pajak telah menopang 83,13% yaitu sebesar Rp. 1.781,0 Triliun dari pendapatan negara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 2.142,5 Triliun (RAPBN 2019 Kementerian Keuangan).

Dalam hal ini Pohan (2017: 2) mengemukakan, bahwa:

“Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.”

Namun dalam pelaksanaan perpajakan, pemerintah dan wajib pajak merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dimana wajib pajak mengidentifikasi bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, namun sebaliknya bagi kepentingan pemerintah. Sehingga hal tersebut mendorong wajib pajak untuk melakukan beberapa perencanaan pajak (*tax planning*) guna meringankan beban pajak terhutang.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan perpajakan, sehingga beban yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang

diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang berlaku (Adiman dan Miftha, 2020). Hal ini sesuai dengan Pohan (2017: 106) yang menyatakan, bahwa:

“Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengoptimalkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (*tax avoidance*) agar terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode maupun kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, dan membuat strategi agar efisien beban pajak dapat tercapai.”

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini menjadi salah satu sektor swasta yang memiliki potensi besar pemasukan pajak di Indonesia. Berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup sebagian rakyat Indonesia, khususnya para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini.

“Berdasarkan data BPS dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM pada PDB nasional selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Sehingga dengan kontribusi UMKM tersebut, seharusnya juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak menunjukkan sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar dimana pembayaran pajak UMKM hanya sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, 2013).”

Melihat ketidaksinambungan atas data penerimaan pajak dari sektor UMKM, tentunya membuat pemerintah terus melakukan beberapa pembaharuan peraturan perpajakan upaya mengoptimalkan penerimaan pajak pada sektor tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang berlaku sejak 1 Juli 2013, dengan pengenaan objek pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran

bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Secara garis besar, peraturan pemerintah ini dikenakan tarif pajak 1% dari peredaran bruto bagi pengusaha yang memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Peraturan pemerintah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada sektor UMKM, karena sebelumnya masyarakat telah menggunakan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 sebagai dasar perhitungan perpajakannya.

“Namun seiring berjalannya PP No. 46 Tahun 2013 diterapkan, terdapat masalah mengenai pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan asas keadilan dimana perhitungan didasarkan pada omset perusahaan dengan tarif cukup tinggi, padahal omset perusahaan belum mencerminkan pendapatan sesungguhnya dari suatu perusahaan. Sehingga pendapatan pajak penghasilan dari sektor ini kurang maksimum, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat signifikan dari pendapatan sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 ini (Audina, 2019).”

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang sekaligus menjadi pengganti PP No. 46 Tahun 2013. Poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini berkenaan penurunan tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan adanya pengaturan jangka waktu dibagi menjadi tiga klasifikasi berbeda untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) atau Firma, dan Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dengan penerapan tarif baru ini diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak

dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Kebijakan ini pun memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan.

“Namun, walaupun pemerintah telah menetapkan peraturan ini untuk pertumbuhan pendapatan negara dari sektor perpajakan, namun sampai peraturan ini berjalan masih banyak wajib pajak menolak tarif pajak 0,5% pada peredaran bruto. Dikarenakan tarif pajak tetap dikenakan kepada wajib pajak meskipun dalam usahanya mengalami kerugian. Selain itu peredaran bruto tidak dapat dikurangkan dengan biaya usaha maupun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak itu sendiri, juga sebelumnya wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang di bawah Rp. 4.800.000.000 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 31 E UU PPh tentang Pajak Penghasilan. Hal ini mengakibatkan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai peraturan baru ini, ditandai dengan sedikitnya wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000 yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum terdaftar (Audina, 2019).”

Sebelumnya terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda perihal penggunaan perhitungan PPh Badan berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dimana dalam penelitian Suryani dan Nurwati (2019) serta Widiati (2017) menyatakan bahwa pajak penghasilan badan yang dihasilkan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008. Sedangkan dalam penelitian Christian dkk (2019) serta Haryati dan Naniek (2016) menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 lebih diuntungkan dibandingkan penggunaan PP No. 46 Tahun 2013, hal ini dikarenakan jumlah penghasilan neto perusahaan yang rendah (kecil) maupun adanya kerugian yang dialami perusahaan sehingga dapat langsung mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya.

Melihat hal ini, Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, PP No.46 Tahun 2013 maupun PP No. 23 Tahun 2018 memiliki ketentuan tersendiri khususnya untuk wajib pajak UMKM dalam peredaran bruto tertentu. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan agar dapat lebih mempertimbangkan kembali untuk menjadikan pemilihan peraturan pajak tersebut sebagai salah satu alternatif perencanaan pajak (*tax planning*) guna penghematan pajak, agar wajib pajak dapat menerima manfaat yang maksimal atas peraturan pajak yang digunakan.

PT. NI merupakan salah satu badan usaha yang telah berdiri pada tahun 2017 bergerak dalam bidang pengelolaan uang dan informasi teknologi (IT), mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sama dengan perusahaan lainnya. Sebagai Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000, dalam melaksanakan perpajakannya PT. NI telah memperhitungkan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah. Berikut data Penghasilan Bruto, Laba Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Badan terutang PT. NI pada tahun 2017 sampai dengan 2019:

Tabel 1. 1
Penghasilan Bruto, Laba Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Badan
Terutang PT. NI pada tahun 2017-2019

Tahun	Penghasilan Bruto	Laba Sebelum Pajak	PPh Badan	Tarif Pajak (%)	Keterangan
1	2	3	4	= (4 : 2)	
2017	4.323.210.000	199.802.197	43.232.100	1,0%	PP No. 46 Tahun 2013
2018	1.161.647.500	163.869.130	11.616.475	1,0%	PP No. 46 Tahun 2013
	3.301.199.542		16.505.998	0,5%	PP No. 23 Tahun 2018
2019	4.578.859.405	120.646.074	22.894.297	0,5%	PP No. 23 Tahun 2018

Sumber: Laba Rugi PT. NI tahun 2017-2019

Berkaitan dengan perencanaan pajak, agama Islam mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan *itqan*, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik pula sehingga akan disenangi oleh Allah SWT. Selain itu, praktik perencanaan pajak ini merupakan usaha Wajib Pajak untuk mensejahterakan diri dengan cara mengefisienkan kewajiban pajak agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan besaran pajak terutang. Apabila dikaitkan antara perencanaan pajak dengan ketaatan kepada pemerintah, tindakan merencanakan pajak bukanlah suatu pemberontakan Wajib Pajak kepada pemerintah yang mewajibkan adanya pungutan pajak. Perilaku tersebut semata dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil. Hukum perencanaan pajak adalah sah selama masih dilakukan pada bingkai yang benar (Abbas, 2018).

Sebagaimana dalam Gazali (2015) menyatakan, bahwa:

“kaidah “*masalah mursalah*” tujuan utama dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah kemashlahatan yakni memelihara dari kemadaratan (*mafsadah*) dan menjaga kemanfaatan (*masalahah*). Imam al-Gazzali (505 M/1111 M) berpendapat bahwa *masalahah* ialah penjagaan terhadap tujuan Syarak, sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratan yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*. Serta berjihad dijalan Allah dengan harta, mengingat pajak digunakan untuk anggaran perbelanjaan umum negara.”

PT. NI merupakan salah satu Wajib Pajak Badan UMKM yang telah melakukan perencanaan perpajakan dalam ruang lingkup sejalan dengan peraturan perpajakan yaitu menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pihak DJP sesuai dengan sistem pemungutan pajak *self assessment*, serta selalu mencoba untuk mengikuti peraturan perpajakan

terbaru yang diterbitkan. Ini merupakan suatu bentuk ikut serta perusahaan sebagai warga negara dalam membantu pembangunan nasional negara untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan ini penelitian diberi judul “**Analisis Perencanaan Pajak Dalam Rangka Memilih Alternatif Peraturan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada PT. NI)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pajak penghasilan badan PT. NI tahun 2017-2019 berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008?
2. Seberapa besar pajak penghasilan badan PT. NI tahun 2017-2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
3. Seberapa besar penghematan pajak penghasilan badan yang diperoleh PT. NI apabila melakukan *tax planning* pemilihan peraturan pajak?
4. Bagaimana analisis perencanaan pajak dalam rangka memilih alternatif peraturan pajak bagi Wajib Pajak UMKM sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan pada PT. NI tinjauannya dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan badan PT. NI tahun 2017-2019 berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan badan PT. NI tahun 2017-2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui besar penghematan pajak penghasilan badan yang diperoleh PT. NI apabila melakukan *tax planning* pemilihan peraturan pajak.
4. Untuk mengetahui analisis perencanaan pajak dalam rangka memilih alternatif peraturan pajak bagi Wajib Pajak UMKM sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan pada PT. NI tinjauannya dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi dan perpajakan serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti sesudahnya dalam mengkaji kebijakan terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) dalam memilih alternatif peraturan pajak PPh Badan khususnya untuk pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun masukan bagi PT. NI untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan fasilitas dari kebijakan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menunjang keberlangsungan perusahaan.

b. Bagi Penelitian Berikutnya

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) khususnya pada Pajak Penghasilan Badan bagi pelaku UMKM dan menambah referensi tentang perkembangan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi civitas akademika adalah sebagai bahan referensi dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.